

**“KEDUDUKAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA KONTRAK DAGANG YANG
BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK ”**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

**Oleh:
PUSPA ANGGRAINI
502018162**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Kedudukan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Dagang yang Berdasarkan Asas Itikad Baik



Nama : Puspa Anggraini
NIM : 502018163
Program Studi : Hukum Program Sarjana
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pembimbing :

- 1. Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum** ()
- 2. Rosmawati, SH., MH.** ()

Palembang, 22 Februari 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Dr. Serlika Aprita, Sh., MH

()
()
()

Disahkan Oleh
Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Palembang



Dr. Nur Husni Emilson, SH., SpN., MH
NBM/NIDN : 858994/0217084201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Puspa Anggraini
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 16 Februari 2000
Status : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Palembang
NIM : 502018162
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa Skripsi penulis yang berjudul:

KEDUDUKAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DAGANG DENGAN DI DASARI ASAS ITIKAD BAIK

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapatkan sanksi akademik.

Palembang, 26 Januari 2022
Yang Menyatakan,



Puspa Anggraini

MOTTO :

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS Al Baqarah 28)

Kupersembahkan kepada :

- **Ine dan Anang Tercinta**
- **Keluarga Tersayang**
- **Sahabat – sahabatku**
- **Almamater yang kubanggakan**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan rahmat yang telah diberikan-Nya selama ini, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya Penulis persembahkan kepada keluarga dan teman-teman, sehingga akhirnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini berjudul: **“KEDUDUKAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI KONTRAK DAGANG DENGAN DIDASARI ASAS ITIKAD BAIK”** adalah guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis menyadari bahwa hasil penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan adanya saran dan kritik dari pembaca skripsi ini. Kelak dengan adanya saran dan kritik tersebut, maka penulis akan dapat menghasilkan karya tulis yang lebih baik dan berkualitas, baik secara substansi maupun dari segi cara penulisan.

Penulis juga ingin menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak M. Soleh Idrus, SH., MS., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Koesrin Nawawie A, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama perkuliahan.
7. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Bapak berikan kepada Penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi.
8. Ibu Rosmawati, SH., MH., selaku Dosen Pembimbing II. Terima kasih atas waktu dan bimbingan yang Ibu berikan kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Seluruh Dosen dan Pegawai di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Yang tersayang teman-teman seperjuangan melewati suka duka dari semester satu hingga semester terakhir selama perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Palembang. Alief Bayu, Louis Figgo (KGGK) yang sering menyusahkan Penulis dan sering Penulis Susahkan.
11. Teman-teman yang selalu ada dalam suka dan duka selama Penulis berada di Rantauan. Anin, Prishella, Dayat, Anjas, Yuda, Farel, Dita, M.Alfarizi, Riska,

Hengki, Adlina, Ilman, Yasmine dan teman yang lainnya yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu-persatu.

12. Yang istimewa teman yang sudah seperti keluarga bagi penulis Khofifah Erisayani Lubis teman melewati drama suka-duka, serta selalu memberikan semangat dan doanya kepada Penulis dari SMA hingga sekarang, Nyimas Faizah Nurfitriya yang selalu mendengar keluh kesah Penulis dan mengajarkan Penulis untuk selalu dewasa dalam berfikir dan bertindak,

Dan yang paling terkhusus terima kasih kepada ayahanda Asep Bambang Suhada, Ine (Hasna Tahar), Anang (Arpan Yakin) yang selalu mendoakan dan menjaga penulis sekaligus orang tua yang terhebat dan terkuat. Mama Tercinta Almh. Sonya Medora yang selalu menjaga Penulis dari tempat yang paling indah, Tante Santa Maria, Tante Dewi Rosa Indah dan Oom Tercinta yang sudah membiayai sekolah, kasih sayang, nasihat, doa, dorongan serta semangat yang tiada henti-hentinya kepada Penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, serta kakak yang selalu melindungi dan memberikan semangat kepada Penulis.

Palembang, 8 Oktober 2021
Penulis,

Puspa Anggraini

ABSTRAK

KEDUDUKAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DAGANG YANG BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK

Oleh :

Puspa Angraini

Setiap manusia akan saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhannya dan manusia pada umumnya akan membuat suatu kontrak atau perjanjian dalam melakukan hubungan untuk kebutuhan tersebut. Dan dalam membuat suatu kontrak, para pihak dituntut untuk memiliki itikad baik dari awal penyusunan, penandatanganan, pelaksanaan hingga berakhirnya kontrak tersebut agar tujuan dari kontrak tersebut dapat tercapai sebagaimana mestinya. Akan tetapi meskipun para pihak telah membuat dan melaksanakan kontrak tersebut dengan cara sebaik-baiknya, suatu sengketa atas kontrak tersebut tetaplah dapat terjadi. Terjadinya suatu sengketa maka dicarilah penyelesaiannya dengan tetap berlandaskan itikad baik. Salah satu cara penyelesaian yang dapat dilakukan dengan berlandaskan itikad baik adalah melalui arbitrase yaitu suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah mengenai kedudukan arbitrase dalam penyelesaian sengketa melalui perjanjian arbitrase, penerapan asas itikad baik dalam proses penyelesaian sengketa, dan apa akibat hukumnya bagi para pihak yang melanggar perjanjian. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang bersifat deskriptif yaitu dengan cara menganalisis permasalahan dalam penelitian ini dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum/Perundang-Undangan yang berlaku.

Kedudukan perjanjian arbitrase adalah sebagai syarat dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui arbitrase, karena hal tersebut merupakan pilihan para pihak dalam mengadakan perjanjian atau kontrak. Dan dituangkan dalam salah satu pasal perjanjian yang mereka sepakati. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan didalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase terdapat akibat hukum apabila salah satu pihak mengingkari perjanjian Arbitrase dalam penyelesaian Kontrak Dagang bagi kedua belah pihak, apabila terjadi sengketa, maka kasus tersebut belum dapat langsung ke pengadilan sebelum diselesaikan melalui proses arbitrase.

Kata Kunci : Kedudukan Arbitrase, Penyelesaian Sengketa, Kontrak Dagang, Itikad Baik

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Ruang Lingkup Penelitian	13
F. Kerangka Konseptual	13
G. Metode Penelitian	14
1. Jenis Penelitian	14
2. Jenis dan Sumber Data	15
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Teknik Pengolahan Data	16
5. Analisis Data	17
H. Sistematika Penelitian	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Arbitrase	20
1. Pengertian Arbitrase	20
2. Landasan Yuridis dan Sejarah Perkembangan Arbitrase Di Indonesia	23
B. Tinjauan Umum Tentang Kontrak	41
1. Pengertian Kontrak	41
2. Asas-asas Kontrak	43
3. Syarat Sahnya Kontrak	46
C. Tinjauan Umum Tentang Asas Itikad Baik	48
1. Pengertian Asas Itikad Baik	48
2. Itikad Baik Dalam Kontrak	51

BAB III PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Melalui Kontrak Dagang 57
- B. Akibat Hukum Bagi Para Pihak yang Bersangkutan Dalam Penyelesaian Melalui Arbitrase 65

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 72
- B. Saran 72

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

”Manusia merupakan makhluk sosial saling membutuhkan dimana mereka saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya, manusia mengadakan hubungan satu sama lain”.¹ Hubungan tersebut dapat berupa jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, dan sebagainya. Dalam mengadakan hubungan tersebut para pihak umumnya membuat sebuah perjanjian dalam bentuk tertulis atau disebut juga dengan ‘kontrak’, khususnya apabila terdapat transaksi dalam jumlah yang besar pada hubungan tersebut.

Kontrak dibuat untuk menjamin hak dan kewajiban para pihak serta untuk mendapatkan kepastian hukum dan sebagai media untuk menuangkan maksud pihak-pihak dalam berbagai hubungan hukum yang menyangkut berbagai aspek kehidupan seperti sewa-menyewa benda baik bergerak maupun tidak bergerak, jual-beli benda domestic antarnegara (impor-expor), dan masih banyak lagi.

Kontrak merupakan perjanjian atau kesepakatan antara dua pihak yang menimbulkan pengikatan antara keduanya untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. “Kontrak dapat pula disebut sebagai “persetujuan obligatoir”,

¹ Nurmaningsih Amriani, 2011, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 11

yaitu suatu persetujuan yang menciptakan perikatan-perikatan yang mengikat mereka yang mengadakan persetujuan”.²

Lazimnya semua persetujuan yang mempunyai kekuatan mengikat atau kontrak selalu dilaksanakan. “Namun ditengah kehidupan normal yang berbagai kepentingan dan tujuan terwadahi dalam ‘kontrak’ yang sempurna kerap kali terjadi kekecualian yaitu disana sini terjadi penyimpangan kontrak. Konkritnya terjadinya sengketa karena kontrak dilaksanakan tidak sebagaimana mestinya.”³

“Proses atau penyelesaian sengketa dagang yang sekarang lagi populer adalah arbitrase”.⁴ Indonesia akan menghadapi pengaruh perdagangan internasional yang besar. Pengaruh ini ditandai akan meningkat dan kompleksnya transaksi antar para pengusaha. Peningkatan dan kompleksitas tersebut sedikit banyak akan berakibat timbulnya konflik atau sengketa. Hal tersebut perlu pengembangan sistem untuk menangani nilai-nilai dari perbedaan pendapat. Sistem tersebut diharapkan mampu mengurangi kemungkinan muncul sengketa atau konflik, menyelesaikan secara cepat, tepat, dan memuaskan para pihak yang bersengketa, maka untuk itu diperlukan hukum sebagai alat kontrol dalam masyarakat.

Peran arbitrase di dalam menyelesaikan sengketa-sengketa dagang nasional maupun internasional dewasa ini menjadi semakin meningkat.

² Soedjono Dirdjosisworo, 2002, *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*, Mandar Maju, Bandung, hlm 1

³ *Ibid*

⁴ Zaeni asyhadie, 2009, *Hukum Dagang*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, Edisi Revisi.

“Pengusaha nasional dan terutama pengusaha internasional sudah semakin memahami dan mengandalkan arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dagangnya. Klausul *arbitrase* sudah semakin lazim dimasukkan di dalam kontrak dagang”.⁵

Hakikatnya sebuah kontrak yang dibuat oleh para pihak walaupun dirancang dengan sebaik-baiknya serta telah memenuhi unsur-unsur yang disyaratkan agar sebuah kontrak dinyatakan sah telah terpenuhi namun tetap saja dapat menimbulkan sengketa. Maka dalam hal ini yang diperlukan adalah itikad baik dari para pihak yang membuat kontrak agar dapat mencegah atau memperkecil kemungkinan terjadinya sengketa. Sejak sebuah kontrak dibuat, ditandatangani, dan selama pelaksanaan kontrak sampai pada berakhirnya kontrak haruslah didasari itikad baik dari pihak yang terikat pada kontrak. Hal ini terdapat pada pasal 1338 ayat 1 KUHPdt yang menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan pada ayat tiga Pasal tersebut dinyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Adanya itikad baik dari para pihak sejak pembuatan kontrak sampai kepada selesainya kontrak tersebut diharapkan mampu mencegah terjadinya sengketa antar pihak yang terikat pada kontrak tersebut.

Setiap kegiatan dunia usaha, yang merupakan bagian dari hukum perdata, dalam pelaksanaan kegiatannya tidak terlepas dari kemungkinan

⁵ Haula Adolf, 2014, *Dasar-Dasar Teori Prinsip dan Filosofi Arbitrase*, Keni Media, Bandung, hlm. 1.

timbulnya sengketa. Baik itu sengketa dalam hubungan kerja sama, maupun sengketa antara produsen dan konsumen. “Ada 2 model penyelesaian sengketa dunia usaha yang dikenal masyarakat Indonesia, yaitu”:⁶

1. Lembaga litigasi (formal/resmi)
2. Lembaga non litigasi (informal)

Litigasi diartikan sebagai proses administrasi dan peradilan (*court and administrative proceeding*). Litigasi memiliki banyak kekurangan. Dimana litigasi memaksa para pihak berada pada posisi yang ekstrim dan memerlukan pembelaan atas setiap maksud yang dapat mempengaruhi keputusan. “Litigasi mengangkat seluruh persoalan dalam suatu perkara, baik persoalan materi (substansi) maupun prosedur, untuk persamaan kepentingan dan mendorong para pihak melakukan penyelidikan fakta”.⁷

Pihak yang berpekaras sering kali dapat membuat litigasi berjalan semata-mata untuk merugikan pihak lain dan membuat proses perkara menjadi lebih mahal. Tujuan utama dari upaya tersebut adalah memaksa pihak yang tidak memiliki sumber daya yang sama untuk menyerah dan menyelesaikan masalah menurut syarat-syarat yang menguntungkan pihak lain.

Litigasi dianggap sebagai upaya yang tidak efisien oleh para pelaku dunia usaha, karena memakan waktu dan biaya yang besar. Dimulai dari memasukkan gugatan ke Pengadilan Negeri atau Pengadilan Niaga banding tingkat Pengadilan Tinggi, lalu kasasi ke Mahkamah Agung, dan terakhir

⁶ C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 198.

⁷ Suyud Margono, 2000, *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan Aspek Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 24.

peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kesemua proses hukum tersebut memakan waktu yang lama, bahkan bias bertahun-tahun untuk mencapai putusan yang inkraacht. Belum lagi biaya yang dibutuhkan sangat besar selama proses tersebut berlangsung, mulai dari biaya kuasa hukum (advokat), biaya berpekara dipengadilan dan biaya operasional lainnya.

Bentuk alternatif penyelesaian di pengadilan dapat berupa :

1. Negoisasi atau perundingan, adalah cara penyelesaian sengketa yang paling penting dan banyak ditempuh, serta efektif dalam menyelesaikan sengketa internasional.
2. Mediasi, tujuannya adalah untuk menciptakan suatu kontak atau hubungan langsung dengan para pihak. Sedangkan konsiliasi, penyelesaian sengketa melalui cara konsultasi juga melibatkan pihak ketiga (konsiliator) yang tidak berpihak atau netral dan keterlibatannya karena dimintai oleh para pihak.
3. “Arbitrase, suatu proses menyelesaikan sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa untuk merumuskan penyelesaian sengketa diantara para pihak yang bersengketa”.⁸

Penyelesaian melalui lembaga non litigasi meliputi negoisasi, mediasi, dan arbitrase. Arbitrase adalah mekanisme yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (*arbitrator*) yang ditunjuk dan diberi wewenang oleh para pihak.

⁸ Huala Adolf, 2004, *hukum penyelesaian sengketa internasional*, Sinar Grafika, edisi 1, Jakarta, hlm. 26, 33, 35.

Bahwa lembaga non litigasi adalah suatu lembaga yang penyelesaian sengketannya dilakukan diluar badan peradilan.

Semua peradilan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia adalah peradilan Negara dan ditetapkan dengan Undang-Undang. Melalui lembaga non litigasi ini diharapkan dapat memenuhi tuntutan suasana perdagangan bebas, dan persaingan bebas dalam rangka perdagangan global.

Adanya perkembangan dunia usaha dan lalu lintas dibidang perdagangan, baik nasional maupun internasional serta perkembangan hukum pada umumnya, maka perlu penyesuaian dan perubahan terhadap ketentuan arbitrase. Perubahan mendasar tersebut kemudian diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang selanjutnya dalam skripsi ini akan disebut UU Arbitrase. Dalam UU Arbitrase Pasal 1 angka 1 dinyatakan bahwa 'arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Berdasarkan rumusan tersebut, ada tiga unsur yang dapat dikemukakan dari definisi yang diberikan dalam UU Arbitrase tersebut yaitu :

1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
2. Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
3. Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum.

Pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*pactum de compromittendo*) atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dari para pihak itu merupakan salah satu bentuk itikad baik dalam menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Pada prinsipnya, Prosedur yang harus dilakukan dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase melalui lembaga institusional dan *ad hoc* tidak terlalu banyak berbeda.

Berikut ini adalah prosedur yang harus dilakukan dalam menyelesaikan sengketa.

1. Pendaftaran dan Permohonan Arbitrase
2. Penunjukan Arbiter
3. Tanggapan Termohon
4. Tuntutan Balik
5. Sidang Pemeriksaan

Contoh Penyelesaian Arbitrase Fenomena Sengketa Internasional

Penyelesaian sengketa internasional merupakan bagian dari hukum internasional. Peran yang dimainkan hukum internasional dalam penyelesaian sengketa internasional adalah memberikan cara bagaimana pihak yang bersengketa menyelesaikan sengketa menurut hukum internasional. Menurut Mahkamah, sengketa internasional adalah suatu situasi dimana dua Negara mempunyai pandangan yang bertentangan mengenai dilaksanakan atau

tidak dilaksanakannya kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam perjanjian. Selain itu perlu pula dikemukakan bahwa suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak. "Suatu sengketa bukanlah suatu sengketa menurut hukum internasional apabila penyelesaiannya tidak mempunyai akibat pada hubungan kedua belah pihak".⁹

Secara konvensional, penyelesaian sengketa biasanya dalam dunia bisnis, seperti perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energy, infrastruktur, dan sebagainya yang dilakukan melalui proses litigasi. "Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimatum remedium*) setelah alternative penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil".¹⁰

Sehubungan dengan hal di atas, maka perlu ada sistem penyelesaian sengketa yang efisien, efektif, dan cepat, sehingga dalam menghadapi liberalisasi perdagangan terdapat lembaga yang dapat diterima dunia bisnis dan memiliki kemampuan sistem untuk menyelesaikan sengketa dengan cepat dan biaya murah. "Disamping penyelesaian secara litigasi, dalam praktik terdapat alternative penyelesaian sengketa (*alternative disputes resolution*), yaitu arbitrase".¹¹

⁹ Huala Adolf, S.H., LL.M., Ph.D., 2004, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

¹⁰ Suyud Margono, 2004, *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 12.

¹¹ Dr. Frans Hendra Winarta., 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 2.

Penyelesaian sengketa internasional salah satunya ICSID merupakan sebuah organisasi yang lahir dari Konvensi Washington 1965, yang memiliki tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi dunia melalui arus investasi dan perdagangan internasional yang lebih besar, dan menumbuhkan iklim saling mempercayai antara negara (*host state*) dengan investor dalam meningkatkan arus penanaman modal. Dalam berbagai hal ICSID dapat dikatakan merupakan suatu organisasi yang unik dibidang alternatif penyelesaian sengketa internasional, karena organisasi ini dibentuk untuk memenuhi kebutuhan tertentu pada masyarakat ekonomi global. Oleh karena itu, arbitrase ICSID dirancang sebagai penyeimbang keinginan-keinginan antara negara penerima modal (*host States*) dengan investor asing dan sebagai institusi yang menyediakan suatu mekanisme penyelesaian sengketa hukum yang efektif dibidang penanaman modal asing.

Didalam menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut yang pertama penggugat melakukan upaya dengan cara mengajukan gugatan di pengadilan tingkat nasional. Mulai dari Pengadilan Tata Usaha Negara tetapi hasil gugatannya tersebut ditolak. Mahkamah Agung juga menolak permohonan kasasi yang diajukan. Karena proses melalui pengadilan umum di Indonesia tidak membrikan hasil mengupayakan penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke tingkat Arbitrase Internasional. Keputusan yang dikeluarkan membrikan titik terang bagi pihak penggugat, dimana keputusan tersebut menolak argument Indonesia mengenai pencabutan IZIN. Dengan

demikian gugatan dari penggugat atas pemerintah Indonesia diterima dan akan berlanjut pada tahap pemeriksaan substansi gugatan dan pembuktian.

Fungsi Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa

Pada dasarnya, arbitrase merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih fleksibel dibandingkan penyelesaian di meja pengadilan. Masing-masing pihak dapat lebih dulu mempersiapkan diri untuk menyampaikan bukti-bukti dan keterangan terkait sengketa yang diperkarakan ketika di persidangan. Mereka diberi hak untuk mengutarakan argumen. Hal ini tentu berbeda dengan persidangan di pengadilan negeri yang terkesan sangat kaku dan hanya bertukar dokumen sidang. Apabila tidak ada saksi yang diajukan dalam perkara tersebut pun, pembuktian hanya sekadar menyerahkan dokumen.

Kendati demikian, fungsi arbitrase dalam penyelesaian sengketa tidak serta merta hanya sekadar mendengar kesaksian, memeriksa bukti, dan menetapkan putusan secara kaku. Majelis atau arbiter tetap lebih dulu mengusahakan adanya perdamaian antara kedua pihak yang tengah berselisih. Hal ini pun tercantum dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Arbitrase BANI yang berbunyi,

“...penyelesaian sengketa secara damai melalui arbitrase di BANI dilandasi itikad baik para pihak dengan berlandaskan tata cara kooperatif dan non konfrontatif.”

Itikad baik itu sangat penting dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Apalagi mengingat proses arbitrase itu dilakukan secara kooperatif, transparansi, tertutup (dijamin kerahasiannya), membayar sejumlah uang atas

nilai presentase tuntutan ganti rugi, dan lain sebagainya yang harus tetap dijaga dengan spirit itikad baik. Maka arbitrase sebagai suatu solusi penyelesaian sengketa yang *win-win solution* tidak mungkin terjadi jika tidak dilandasi dengan itikad baik sebagai tiang penyelesaian sengketa arbitrase. Karena proses persidangan arbitrase menjadi tidak sesuai dan proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase tersebut menjadi tidak efektif lagi jika terbukti adanya itikad tidak baik dari salah satu pihak bersengketa.¹²

Berdasarkan uraian di atas dan beberapa alasan di atas, maka mendorong penulis untuk mengadakan penelitian dengan judul “KEDUDUKAN ARBITRASE DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KONTRAK DAGANG YANG BERDASARKAN ASAS ITIKAD BAIK”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan dua permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini, yaitu :

1. Bagaimanakah kedudukan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa melalui kontrak dagang yang didasari asas itikad baik?
2. Apa akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa setelah ada penyelesaian melalui Arbitrase?

¹² Anita D.A. Kolopaking, 2013. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung, hlm. 106

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan Arbitrase dalam penyelesaian sengketa melalui kontrak dagang yang didasari asas itikad baik.
2. Untuk mengetahui apa akibat hukum bagi para pihak yang bersengketa setelah ada penyelesaian melalui Arbitrase.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dilihat secara teoritis dan secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil dari penilitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum di Indonesia, terutama dapat menambah pengetahuan di bidang arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa kontrak.

2. Secara Praktis

Dari hasil penilitian ini diharapkan bermanfaat bagi rekan mahasiswa, praktisi hukum, pemerintah, serta masyarakat yang bersengketa sebagai pedoman dan bahan rujukan dalam rangka menyelesaikan sengketa kontrak dengan memberdayakan arbitrase, sehingga penegakan hukum dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan tingkat penelitian, yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian. Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitikberatkan permasalahan, yaitu tentang kedudukan arbitrase dalam penyelesaian sengketa melalui kontrak dagang dengan didasari asas itikad baik.

F. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

- a. Kedudukan adalah berarti status, baik untuk seorang, tempat, maupun benda. Kedudukan diartikan sebagai tempat atau posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial.
- b. Kedudukan hukum adalah suatu keadaan ketika suatu pihak dianggap memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa di suatu pengadilan.
- c. Arbitrase adalah bentuk penyelesaian sengketa. Arbitrase adalah penentuan perselisihan peradilan yang dilakukan secara pribadi oleh pihak ketiga yang independen.
- d. Penyelesaian Sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak dengan pihak lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non litigasi (diluar pengadilan).

- e. Kontrak Dagang atau bisa juga disebut kontrak bisnis dapat digambarkan secara sederhana sebagai suatu perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mempunyai nilai komersial tertentu. Pihak dalam kontrak dagang ini tentunya adalah subjek hukum yang punya kemampuan bertindak dihadapan hukum.
- f. Itikad baik adalah sebuah asas hukum dalam hukum perdata dan hukum internasional yang terkait dengan kejujuran, niat baik, dan ketulusan hati.

G. Metode Penelitian

Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan yaitu segala cara dalam rangka ilmu tersebut, untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. “Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu, tetapi suatu himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala, tanpa dapat disadari hubungan antara gejala yang satu dengan gejala lainnya”.¹³

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Dalam mengkaji masalah yang ada pada penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi dari peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya.

¹³ Bambang Sunggono, 2011, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 45.

“Penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto mencakup lima hal, yaitu:”¹⁴

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, baik secara vertical maupun horizontal.
- d. Penelitian terhadap sejarah hukum.

Berdasarkan penggolongan penelitian hukum di atas, maka penulis menggunakan penelitian normatif terhadap asas-asas hukum.

2. Jenis & Sumber Data

“Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang diperoleh melalui bahan kepustakaan yang terdiri dari”:¹⁵

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
 2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt)
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk serta penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang terdiri

¹⁴ Soerjano Soekanto, 1996, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 43.

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 33.

dari buku-buku literature, makalah, artikel, hasil penelitian dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

- c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari :

Kamus Umum Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sekunder yaitu studi kepustakaan dimana pada studi kepustakaan ini pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen, yaitu cara mempelajari, mengkaji dan menelaah bahan-bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Setelah mendapat data dengan menggunakan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan pengelolaan data dengan cara sebagai berikut:

- 1) Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Yaitu pemeriksaan kembali bahan hukum yang diperoleh terutama dari kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok yang lainnya.¹⁶

¹⁶ Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*, Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang,

2) Pengelompokan Data (*Coding*)

Yaitu memberi catatan atau tanda yang menyatakan jenis sumber bahan hukum (literature, buku, atau dokumen), pemegang hak cipta (nama penulis, tahun penerbit) dan urutan rumusan masalah. Tujuan dari coding adalah untuk mempermudah dalam menganalisis data berdasarkan kategori yang diinginkan.

3) Konfirmasi (*Verifying*)

Adalah mengecek kembali data yang sudah dikumpulkan untuk memperoleh keabsahan data. *Verifying* digunakan agar proses analisis benar-benar matang karena sudah diverifikasi terlebih dahulu.

4) Analisis Data (*Analyzing*)

Agar data mentah yang diperoleh dapat dipahami dengan mudah dan mempermudah menganalisis data yang telah diperoleh sebelum dipaparkan secara deskriptif.

5) Penarikan Kesimpulan (*Concluding*)

Terakhir setelah data dipaparkan dan menganalisis data kemudian melakukan kesimpulan dari semua proses tersebut, dalam hal ini pendekatan yang digunakan adalah deduktif.

5. Analisis Data

Data sekunder yang telah disusun secara sistematis kemudian dianalisa dengan menggunakan metode deduktif dan induktif. Metode deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan, sedangkan metode induktif dilakukan dengan menerjemahkan berbagai

sumber yang berhubungan dengan topik penelitian ini, sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang dirumuskan. Guna memperoleh kebenaran yang dapat dipercaya keabsahannya, suatu penelitian harus menggunakan metode yang tepat dengan tujuan yang hendak dicapai sebelumnya. Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan menjadi salah satu metode yang digunakan dalam skripsi ini, hal ini bertujuan untuk mempermudah dalam menyusun serta mempermudah untuk memahami isi dari skripsi ini.

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Ruang Lingkup Pembahasan, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini dibahas mengenai uraian tentang hal-hal umum mengenai arbitrase yang meliputi sejarah perkembangan arbitrase di Indonesia, unsur, objek, serta jenis arbitrase, faktor-faktor yang mendorong para pihak dalam pemberdayaan arbitrase, serta kelebihan dan kelemahan pemberdayaan arbitrase serta kekuatan putusannya.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini membahas dan menguraikan asas itikad baik sebagai dasar dalam memilih arbitrase sebagai penyelesaian sengketa kontrak. Memuat hal mengenai definisi, azas, serta syarat sahnya kontrak, pengertian sengketa dan penyebab terjadinya sengketa kontrak, dan arbitrase sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dan juga membahas tentang prinsip dan prosedur penyelesaian sengketa kontrak melalui arbitrase.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini berisi kesimpulan serta saran-saran dari jawaban permasalahan yang dirumuskan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU – BUKU

- Amriani, Nurnananingsih. 2011. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Asyhadie, Zaeni. 2009. *Hukum Dagang*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Adolf, Huala. 2004. *Hukum penyelesaian sengketa internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anita D.A. Kolopaking, 2013. *Asas Itikad Baik Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Melalui Arbitrase*, Alumni, Bandung, hlm. 106.
- C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dirdjosisworo, Soedjono. 2002. *Misteri Dibalik Kontrak Bermasalah*. Bandung: Mandar Maju.
- Dr. Winarta, Frans Hendra, S.H., M.H. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Margono, Suyud. 2000. *ADR (Alternative Dispute Resolution) & Arbitrase Proses Pelembagaan Aspek Hukum*. Bandung: Alumni.
- Margono, Suyud. 2004. *ADR & Arbitrase Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Bogor: Ghalia Indonesia.
- Sunggono, Bambang. 2011. *Metodelogi Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjano. 1996. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : UI-Press
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2007. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Saifullah, *Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal Skripsi*, Hand Out, Fakultas Syariah UIN Malang